



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 484/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai:

Pemohon,

Lawan

Termohon umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 484/Pdt.G/2013/PA.PAL tanggal 18 September 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri sah, menikah pada hari senin, tanggal 30 April 2007 M, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Tojo Una-una, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/V/2007, tanggal 30 April 2007, berhubung Kutipan Akta Nikah hilang maka dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor -----/2011 tanggal 03 Oktober 2011;

Hal. 1 dari 5 Hal, Put. Nomor 484/Pdt.G/2013/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama satu tahun dan kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tojo Una-Una dua tahun lamanya, setelah itu Pemohon meninggalkan rumah Termohon, dan Pemohon tinggal di rumah Kelurahan Donggala Kodi, karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang suka mau menang sendiri, sombong, angkuh dan Termohon hanya suka pada Pemohon saja tetapi tidak pernah suka pada keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada keakraban dengan keluarga Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih tiga tahun lamanya, dan dikaruniai seorang putra bernama ANAK, umur 05 tahun 07 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada pertengahan bulan Januari tahun 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidak harmonisan disebabkan karena **"Termohon selalu berkata kasar terhadap Pemohon dalam hal tidak mau melakukan pekerjaan rumah dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri"**;
5. Bahwa akibat sering terjadi ketidak cocokan antara Pemohon dan Termohon , maka Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal dan tempat tidur selama kurang lebih hampir 3 tahun lamanya;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Termohon mengingat keadaan rumah tangga tersebut diatas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali untuk hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana tujuan perkawinan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus

Hal. 2 dari 5 Hal, Put. Nomor 484/Pdt.G/2013/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua pihak berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan tanggapan berupa eksepsi, yang pada pokoknya Termohon keberatan atas pengajuan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon di Pengadilan Agama Palu karena Termohon berada dan beralamat di Desa Tete A, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Poso dan seharusnya permohonan ini di ajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Poso tersebut yang mewilayahi tempat tinggal atau domisili Termohon;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 Hal, Put. Nomor 484/Pdt.G/2013/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalam perkara ini telah di ajukan eksepsi oleh Termohon yang berkaitan dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama sebagaimana dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya menyatakan Termohon keberatan apabila perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Palu, karena pada saat ini Termohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Poso sehingga perkara ini seharusnya di ajukan di Pengadilan Agama Poso bukan di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon tidak mengemukakan bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon cukup beralasan karena sejalan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus di terima dan menyatakan Pengadilan Agama Palu tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Undang-undang No.7 Tahun 1989 maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada pihak Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan - ketentuan hukum dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Termohon ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Palu tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 4 dari 5 Hal, Put. Nomor 484/Pdt.G/2013/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 661.000,00- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **12 Nopember 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Muharam 1435** Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh, Drs. H. Adnan Abbas dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Adnan Abbas

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 80.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 570.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 661.000,- |

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal, Put. Nomor 484/Pdt.G/2013/PA.Pal

